



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK
TUNAI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN BERUPA BERAS
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan, memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras;
 - b. bahwa pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras merupakan salah satu program pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial di Pemerintah Daerah Kota Banjar;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk tunai, maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Tunai untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berupa Beras Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK TUNAI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN BERUPA BERAS TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa/Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan sosial tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras oleh Wali Kota.
9. Bantuan Sosial dalam bentuk tunai adalah Bantuan Sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada KPM untuk membeli barang kebutuhan pangan berupa beras dari Pemerintah Daerah Kota yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Warung/Toko/Koperasi adalah tempat yang mempunyai, identitas jelas dan menyediakan berbagai barang salah satunya beras yang di jual kepada pembeli yang ke tempat tersebut, dan memberikan bukti transaksi jual beli beras.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Tim Pelaksana dan Koordinasi Bantuan Sosial dalam bentuk Tunai adalah tim yang dibentuk baik di Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk melaksanakan koordinasi perencanaan, penganggaran, verifikasi dan validasi data KPM, sosialisasi, melaksanakan pembinaan dan penertiban administrasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan
15. Aplikasi Digital adalah aplikasi berbasis IT yang digunakan untuk pengaturan bantuan sosial sehingga dapat memenuhi prinsip transparan dan akuntabel.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras yang bersumber dari APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini, sebagai berikut:

- a. memberikan Bantuan Sosial dalam bentuk Tunai kepada KPM untuk membeli barang kebutuhan pangan berupa beras dari Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. meningkatkan perekonomian pelaku usaha di lingkungan sekitar KPM.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras bagi KPM yang memenuhi kriteria.

- (2) Kriteria KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu;
 - b. terdaftar dalam DTKS atau data pensasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim;
 - c. bukan anggota keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan atau Program Bantuan Pangan Non Tunai yang berasal dari Kementerian Sosial; dan
 - d. KPM merupakan warga Daerah Kota dan berdomisili di wilayah Daerah Kota.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN KPM

Bagian Kesatu

Pengusulan dan Penetapan KPM

Pasal 5

- (1) Pengusulan dan penetapan KPM, terdiri atas :
 - a. individu/keluarga mengajukan permohonan bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - b. pemohon harus berstatus ibu rumah tangga meliputi ibu/istri di keluarga atau kepala keluarga apabila berstatus duda.
- (2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pemohon yang dilampiri foto kopi kartu tanda penduduk, diketahui dan dibubuhi stempel oleh rukun tetangga atau rukun warga setempat.
- (3) Desa/Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data dari rukun tetangga atau rukun warga setempat berdasarkan data DTKS atau kelayakan penerima bantuan sosial sebagai keluarga miskin atau tidak mampu.
- (4) Penilaian kelayakan penerima bantuan sosial sebagai keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara selanjutnya direkapitulasi dan diusulkan oleh Desa/Kelurahan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan proses administrasi/pencatatan dan evaluasi administrasi.
- (7) Hasil proses administrasi/pencatatan dan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengusulkan KPM untuk ditetapkan sebagai KPM penerima Bantuan Sosial dalam bentuk Tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras.
- (8) KPM penerima Bantuan Sosial dalam bentuk Tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Pemohon yang telah ditetapkan sebagai KPM penerima Bantuan Sosial dalam bentuk Tunai dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8), berhak mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk tunai dan harus dipergunakan untuk pembelian beras sesuai dengan jumlah uang yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Penggantian KPM

Pasal 7

- (1) Penggantian KPM, apabila :
 - a. KPM ada yang meninggal maka bantuan sosial dalam bentuk Tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras dapat diberikan kepada ahli waris atau anggota keluarga yang terdapat dalam 1 (satu) kartu keluarga, selanjutnya diusulkan penggantian penerima dari keluarga tersebut oleh Desa/Kelurahan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - b. KPM yang meninggal tanpa ahli waris, KPM yang pindah ke luar wilayah Desa/Kelurahan dan KPM yang kemudian menjadi peserta program PKH atau program sembako/BPNT tidak boleh disalurkan dan Desa/Kelurahan setempat mengusulkan penggantian ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi usulan penggantian apabila memenuhi kriteria maka ditetapkan sebagai KPM pengganti; dan
- (3) Penetapan penggantian KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB V
PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengajukan usulan kegiatan pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras kepada Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras sebagai berikut :
 - a. pencairan bantuan didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Kepala Desa/Lurah mengajukan proposal permohonan pencairan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan Keputusan Wali Kota;
 - c. Persyaratan permohonan pencairan dilampiri :
 - 1) foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Kartu Keluarga;
 - 3) surat permohonan pencairan dari pemohon; dan
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab dari pemohon;
- (2) Berdasarkan proposal permohonan dan persyaratan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial melakukan verifikasi permohonan pencairan.
- (3) Hasil verifikasi permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Wali Kota untuk mendapatkan disposisi dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memproses permohonan pencairan bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Mekanisme pencairan bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras disalurkan melalui rekening Kas Daerah ke rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pencairan melalui Cek atau *Bilyet Giro* atau *Standing Intruction* (SI) ke rekening perantara bank penyalur/penyedia jasa lainnya sebagai koordinator.
- (3) Dari rekening perantara bank penyalur/penyedia jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebar ke rekening antar kantor bank penyalur sesuai dengan porsi penyaluran masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dana bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras dari rekening perantara bank penyalur/penyedia jasa lainnya yang belum tersalurkan sesuai jadwal dilakukan rekonsiliasi data dengan Perangkat Daerah yang menangani unsur sosial.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras dari rekening perantara bank penyalur/penyedia jasa lainnya yang belum tersalurkan dikembalikan ke Rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

Pasal 12

- (1) Titik penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras dilakukan pada :
 - a. kantor bank penyalur/penyedia jasa lainnya;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial; dan
 - c. Desa/Kelurahan atau lokasi lainnya,dengan mekanisme pencairan melalui aplikasi berbasis digital yang dilakukan oleh petugas bank/pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Biaya pemanfaatan pada aplikasi digital untuk bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras dalam bentuk uang dilakukan melalui lembaga perbankan atau penyedia jasa lainnya ke Penerima bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras secara tunai.
- (2) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung tanpa mewakilkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi Kartu Keluarga; dan
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Dalam hal penerima bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras berhalangan, maka dilakukan penjadwalan ulang untuk penyalurannya.
- (4) Dalam hal penerima bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga, maka bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga dan selanjutnya diperbaharui data penerimanya.
- (5) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi kartu keluarga;
 - b. foto kopi kartu tanda penduduk; dan
 - c. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras diberikan secara penuh dan tanpa dikenakan biaya.

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras berkewajiban memanfaatkan bantuan sosial untuk pembelian beras di warung/toko/koperasi di lingkungan sekitar tempat tinggal.
- (2) Jangka waktu pembelian beras di warung/toko/koperasi di lingkungan sekitar tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 5 (lima) hari dari penerimaan bantuan sosial dalam bentuk tunai diterima.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras di Daerah Kota bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 18

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras yang tidak sesuai, maka penerima bantuan sosial dalam bentuk tunai bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras oleh KPM untuk pembelian beras dilaksanakan oleh Tim pelaksana dan koordinasi tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim pelaksana dan koordinasi tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 20

Desa/Kelurahan harus membuat bukti administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras dari setiap penerima bantuan disertai bukti nota pembelian dan dokumentasi.

BAB IX PENGADUAN

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
 - b. Desa/Kelurahan;
 - c. Kecamatan,
 - d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; dan
 - e. Instansi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Terhadap penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 13 Januari 2023
WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 13 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ADE SETIANA
FASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP
NIP.19710503 200604 1 010



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
 BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK TUNAI
 UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN
 PANGAN BERUPA BERAS TAHUN 2023

INSTRUMEN KELAYAKAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL,
 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nama Kepala Keluarga :
 Alamat :
 NIK :
 Nomor KK :
 No. HP / Telp :

NO	URAIAN	JAWABAN PILIH SALAH SATU SESUAI FAKTA DI LAPANGAN				SCORE
keterangan perumahan						
1	status kepemilikan rumah	A milik sendiri	B sewa at kontrak	C numpang klg	D numpang orang lain	
2	luas lantai rumah	A lebih dari 100 meter	B antara 60-100 meter	C antara 30 - 60 meter	D d. dibawah 30 meter	
3	jenis lantai terluas	A marmmer/granit	B keramik	C semen/papan/plester	D Tanah	
4	jenis dinding terluas	A tembok seluruhnya	B separuh tembok	C anyaman bambu/bilik	D Terpal	
5	kualitas dinding	A Bagus kualitas tinggi dicat	B bagus kwalitas sedang diplester tidak	C dinding hanya bata belum	D kualitas rendah, jelek, sudah	
6	jenis atap terluas	A genteng keramik	B genteng biasa	C asbes atau seng	D sirap atau bambu atau ijuk	
7	jumlah kamar tidur	A lebih dari 3	B dua	C satu	D tidak ada	
8	pembiayaan pembangunan rumah	A Dari penghasilan sendiri	B kerjasama dengan lembaga	C dibantu oleh keluarga lainnya	D hasil bantuan dari pemerintah	
9	ventilasi udara dan pencahayaan	A banyak dan memadai	B ada cukup memadai	C ada kurang memadai	D tidak ada	
10	sumber air minum	A Air kemasan bermerk	B ledeng meteran	C sumur bor/pompa/pake mesin	D sumur terlindung	
11	sumber penerangan utama	A listrik PLN daya 1300 ke atas	B listrik pln daya 900 watt	C listrik pln daya 450 watt	D listrik tidak pake meteran/ikut	
12	bahan bakar untuk memasak	A listrik dan gas isi 12 kg	B listrik dan gas isi 3 kg	C gas 3 kg	D kayu bakar	
13	jumlah kamar mandi	A Dua	B satu	C bersama/umum	D tidak ada	
14	kwalitas sarana BAB	A bagus, closet duduk	B bagus , kloset jongkok	C kloset duduk untuk umum	D di kebun at tanah/kolam	
kepemilikan aset						
15	Televisi	A dua buah diatas 32 inc	B satu buah 32 inc	C satu buah 24 inc	D tv hitam putih atau tidak ada	
16	lemari es/kulkas	A Satu ukuran besar	B satu ukuran sedang kwalitas bagus	C satu ukuran kecil kwalitas	D tidak punya	

17	alat penyejuk udara	A Ac	B kipas angin besar	C kipas angin kecil	D tidak ada
18	alat komunikasi	A Handphone android lebih dari	B handphone android satu buah	C handphone bukan android (D tidak punya
19	emas/perhiasan	A punya lebih dari 20 gram	B punya antara 10 - 20 gram	C punya dibawah 10 gram	D tidak punya
20	komputer/laptop	A 2 buah kualitas bagus	B 1 buah bisa digunakan	C 1 buah kualitas rendah/rusa	D tidak punya
21	Sepeda	A 2 buah kualitas bagus	B 1 buah bisa digunakan	C 1 buah kualitas rendah/rusa	D tidak punya
22	Motor	A 2 buah kualitas bagus	B 1 buah bisa digunakan	C 1 buah kualitas rendah/rusa	D tidak punya
23	kebun dan atau sawah	A luas diatas 50 meter	B luas antara 25- 50 meter	C luas dibawah 25 meter	D tidak punya
24	rumah lainnya	A lebih dari 1 buah dan menghasilkan	B 1 buah menghasilkan	C 1 buah tidak menghasilkan	D tidak ada
25	Mobil	A lebih dari satu	B satu buah bisa digunakan	C satu buah sudah tidak bisa	D tidak ada
26	kepemilikan ternak, sapi/kerbau/kuda/kambing/domba	A lebih dari 2 ekor	B 2 ekor	C 1 ekor	D tidak ada
kemampuan daya beli					
27	konsumsi bahan makanan ikan/daging/ayam/susu	A setiap hari	B seminggu sekali	C se bulan sekali	D jarang, lebih dari sebulan
28	volume makan setiap anggota keluarga	A 3 kali sehari gizi terpenuhi	B 3 kali sehari gizi cukup/seadany	C 2 kali sehari gizi seadanya	D satu kali sehari
29	konsumsi bahan pakaian	A setiap bulan	B setiap tiga bulan	C setiap enam bulan	D setahun sekali
30	jumlah bahan pakaian yang dibeli untuk setiap anggota keluarga	A lebih dari 3 stel	B 3 stel	C 2 stel	D 1 stel/ tidak membeli
31	pembelian rokok	A lebih dari 1 bks perhari	B kurang dari 1 bks perhari	C rokok kualitas rendah/cerutu	D tidak membeli
32	fasilitas kesehatan yang digunakan	A dokter praktek spesialis	B dokter praktek umum	C puskesmas atau balai pengobatan yang disediakan pemerintah	D tidak berobat medis/obat tradisional
33	biaya transportasi seluruh anggota klg dalam sebulan	A lebih dari sejuta	B 500 ribu - 1 juta	C 300 - 500 ribu	D dibawah 300 ribu
34	biaya pendidikan seluruh anggota klg dalam sebulan	A lebih dari sejuta	B 500 ribu - 1 juta	C 300 - 500 ribu	D dibawah 300 ribu
35	biaya pembayaran listrik, air, pulsa, internet	A lebih dari 700 ribu	B 400 ribu - 700 ribu	C 200 - 400 ribu	D dibawah 200 ribu
36	biaya permakan seluruh klg per hari	A lebih dari 100 ribu	B antara 60 - 100 ribu	C antara 30 - 60 ribu	D dibawah 30 ribu
37	kemampuan menyekolahkan ART	A sampai kuliah	B sampai SMA	C sampai SMP	D SAMPAI SD
Penghasilan					
38	berapa orang yang berpenghasilan di keluarga	A lebih dari 2 orang	B 2 orang	C 1 orang	D tidak ada
39	biaya rekreasi keluarga setahun	A lebih dari 2 juta	B 1-2 juta	C 500 ribu - 1 juta	D dibawah 500 ribu
40	jenis pekerjaan di keluarga	A Pengusaha /wiraswasta dengan	B wiraswasta dengan karyawan 2-4	C buruh tani, buruh harian lepas,	D tidak bekerja
41	jumlah penghasilan di keluarga	A diatas 4 juta	B antara 3 - 4 juta	C antara 1- 2 juta	D dibawah 1 juta
42	jumlah anggota keluarga	A 2 orang	B 3 orang	C 4 orang	D diatas 5 orang
43	jumlah persentase penghasilan dari perhitungan garis kemiskinan, garis kemiskinan di Kota Banjar tahun 2019 adalah rp. 334.590,- per orang per bulan sumber data BPS	A diatas 50 %	B 30 - 50 % dari g	C 10- 30 % dari	D sama atau dibawah garis kemiskinan

44	jumlah piutang	A diatas 3 juta	B 1-2 juta	C dibawah 1 juta	D tidak ada	
45	jumlah hutang yang harus dibayar	A tidak ada	B dibawah 1 juta	C 1-2 juta	D diatas 3 juta	
JUMLAH						

Peringatan : UU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 42 : Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Catatan lain : dapat diisi keterangan lainnya untuk menggambarkan kondisi individu/keluarga yang diverifikasi sebagai bahan pertimbangan

.....

petugas verifikator

Banjar,
KK/ART yang diverifikasi

Mengetahui
RT/RW atau lurah/kades
Atau instansi lainnya

Penilaian

A nilainya : 4

B nilainya : 3

C nilainya : 2

D nilainya : 1

Kriteria penilaian kelayakan

MAMPU	nilai antara	130 - 180	tidak termasuk dalam keluarga miskin/rentan sosial atau tidak mampu dan tidak layak dimasukkan dalam DTKS untuk mendapatkan bantuan yang dibiayai oleh pemerintah
RENTAN MISKIN	nilai antara	90 - 129	termasuk keluarga yang rentan atau hampir miskin, layak diusulkan dalam DTKS, untuk mendapatkan pelayanan sosial melalui program yang difasilitasi pemerintah sesuai hasil seleksi program tersebut
MISKIN	nilai antara	45- 89	termasuk keluarga miskin, berhak diusulkan masuk DTKS untuk mendapatkan pelayanan sosial melalui program perlindungan dan jaminan sosial, pemberian bantuan sosial yang difasilitasi pemerintah

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH